



Kelurahan Simpang Pasir

Jl. Niaga I No. 70 RT 8 kel. Simpang Pasir Kec. Palaran 75243 08115803448

<https://kel-simpang-pasir.samarindakota.go.id/>

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Palaran /

Kelurahan Simpang Pasir

Surat Keterangan Belum Menikah

No. SK : 12/SK/SP- VII/2016

Persyaratan

1. a. Surat Pengantar Ketua RT
2. b. Fotocopy KK dan KTP Pemohon
3. c. Surat Pernyataan Belum Menikah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Simpang Pasir

Jl. Niaga I No. 70 RT 8 kel. Simpang Pasir Kec. Palaran 75243 08115803448

<https://kel-simpang-pasir.samarindakota.go.id/>

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Palaran /
Kelurahan Simpang Pasir



Image not found or type unknown



1. a. Pemohon menemui Ketua RT di setempat untuk meminta Surat Pengantar Ketua RT
2. b. Pemohon ke Kantor Kelurahan Simpang Pasir dan menyerahkan berkas di Front Office untuk diperiksa kelengkapannya dan diproses berkasnya
3. c. Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat membubuhkan paraf sebagai bentuk advice terhadap berkas tersebut
4. d. Lurah menandatangani berkas. Dalam kondisi Lurah tidak di tempat, tidak dapat didelegasikan kepada pejabat lain kecuali ada surat pendelegasian resmi

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Dari berkas yang diterima sampai berkas selesai dan diserahkan kepada warga

Kelurahan Simpang Pasir

Jl. Niaga I No. 70 RT 8 kel. Simpang Pasir Kec. Palaran 75243 08115803448

<https://kel-simpang-pasir.samarindakota.go.id/>

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Palaran /
Kelurahan Simpang Pasir

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Belum Menikah

Pengaduan Layanan

Disediakan tempat pengaduan dan petugas pengaduan